



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN/PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RAPAT PLENO
(SIPLENO) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan/Penunjukan Operator Sistem Informasi Rapat Pleno (SIPLENO) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6832) sebagaimana telah diubah terbaru dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN/ PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RAPAT PLENO (SIPLENO) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Rapat Pleno (SIPLENO) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Operator SIPLANO:
1. Memasukan data hasil rapat pleno rutin atau pleno khusus dari KPU Kabupaten/Kota ke dalam aplikasi SiPleno secara akurat dan tepat waktu;
 2. Memastikan seluruh salinan berita acara dan berita acara pleno diunggah dalam bentuk digital ke dalam sistem;
 3. Melakukan pemeriksaan ulang data yang diinput agar sesuai dengan dokumen fisik (hardcopy) rapat pleno;
 4. Menjaga agar aplikasi SiPleno berfungsi dengan baik dan segera melaporkan jika terjadi kendala teknis dalam penginputan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Operator SIPLANO bertanggungjawab kepada Sekretaris melalui Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 9 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI RAPAT
PLENO (SIPLENO) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO

NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI RAPAT PLENO (SIPLENO) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NO	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL	JABATAN	E-MAIL
1.	FERDINANDUS SAMADOR DA CUNHA NIP.19890225 202421 1 017 IX	OPERATOR SIPLENO	ferdhinsdc@gmail.com

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 9 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo